

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Selatan Kawal Pemanfaatan Dana Desa Dan Bantuan Langsung Tunai Desa Kabupaten Barito Kuala



Sumber gambar:

[https://www.bpkp.go.id/public/upload/penulis/kalsell/images/1\(19\).jpg](https://www.bpkp.go.id/public/upload/penulis/kalsell/images/1(19).jpg)

Tim Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan melakukan evaluasi Tata Kelola dan Akuntabilitas Dana Desa serta evaluasi penyaluran BLT-Desa di Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 30 Mei s.d 11 Juni 2022.

Dengan didampingi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala dan perangkat desa, tim melaksanakan evaluasi dengan mengambil sampel pada 10 desa dari 2 kecamatan di wilayah kabupaten Barito Kuala agar mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai tata Kelola desa yang telah dilakukan hingga saat evaluasi berlangsung.

Evaluasi tersebut dilaksanakan untuk menilai dan memberikan perbaikan tata kelola Dana Desa agar lebih efektif untuk menunjang pembangunan nasional yang dimulai dari tingkat desa serta melakukan evaluasi terhadap tata Kelola penyaluran BLT-Desa agar pelaksanaan BLT-Desa menjadi tepat sasaran dan merata.

Dalam evaluasi tersebut tim menemukan kelemahan yaitu integrasi data dengan bantuan lainnya yang tidak sesuai. Dengan adanya kelemahan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala memperbaiki data agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu diketahui, dana desa merupakan salah satu unsur pendapatan yang paling dominan bagi pemerintah Desa. Hingga saat ini, pemerintah desa masih mengalami ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pendapatan transfer, salah satunya adalah Dana Desa.

Selain itu, BLT-Desa sebagai salah satu bantuan yang bersumber dari Dana Desa juga disalurkan kepada para warga yang memenuhi kriteria dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 di tingkat desa.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Bupati Batola Harapkan Pengelolaan Desa Semakin Baik, 83 Perangkat Pemdes Ikuti Bimtek. Jajaran Kantor Kecamatan Wanaraya,

Kabupaten Barito Kuala (Batola), menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Perangkat Pemerintah Desa (Pemdes).

Diselenggarakan di Hotel Rodhita, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kegiatan ini dibuka Bupati Batola, Hj Noormiliyani AS, Sabtu (14/05/2022), diikuti 83 orang peserta yang terdiri dari 52 laki-laki dan 31 perempuan.

Turut hadir, Kepala Dinas PMD Batola Mochammad Aziz, Camat Wanaraya Slamet Riyadi, Kepala BKAD Kecamatan Wanaraya Trisno Subroto dan para kades. “Saya berharap momen ini menjadi langkah peningkatan kerja sama yang sinergis dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa yang lebih baik,” ucap Bupati Noormiliyani. Disampaikannya pula bahwa Bimtek Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa ini akan membuka wawasan dan meningkatkan pengetahuan yang dapat menciptakan harmonisasi hubungan antara para aparatur Pemdes.

Mengingat, materi yang diberikan sangat berhubungan dengan peran dan fungsi mereka, yaitu manajemen pemdes, penyusunan produk hukum desa, hingga tata kelola keuangan desa, sesuai Permendes PDT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Sehingga, para aparatur pemdes mampu membangun pola pemikiran dan tindakan yang sama untuk bersinergi dalam membangun desa, sesuai kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing. “Terpenting dari momen ini, kami berharap akan semakin memperkuat rasa kebersamaan agar ke depan semakin baik dan terarah, serta sejalan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan,” ucap Bupati Noormiliyani.

Bupati satu-satunya perempuan di Kalsel ini berpesan kepada seluruh peserta agar memahami sungguh-sungguh materi yang diberikan, terutama terkait peran dan kewenangan agar masing-masing pihak dalam bekerja tidak melampaui kewenangan. Mengingat, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat.

Kepada seluruh peserta, bupati yang pernah menjabat Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini juga mengharapkan untuk bisa memahami regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan pembangunan. “Rajin-rajinlah berdiskusi dan membaca aturan. Manfaatkan teknologi dalam menggali pengetahuan dalam menjalankan pembangunan di desa masing-masing,” pintanya.

Istri Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Hasanuddin Murad ini juga meminta para peserta untuk jangan ragu dan malu bertanya, serta mengemukakan pendapat atau permasalahan, agar setelah mengikuti bimtek mampu menerapkan dalam rangka peningkatan kinerja bagi masyarakat

Sumber berita:

1. <https://www.bpkp.go.id/kalsel/berita/read/36392/0/BPKP-KALSEL-KAWAL-PEMANFAATAN-DANA-DESA-DAN-BLT-DESA-KABUPATEN-BARITO-KUALA.bpkp>, BPKP Kalsel Kawal Pemanfaatan Dana Desa dan BLT Desa Kabupaten Barito Kuala, (24/06/22)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/05/15/bupati-batola-harapkan-pengelolaan-desa-semakin-baik-83-perangkat-pemdes-ikuti-bimtek>, Bupati Batola Harapkan Pengelolaan Desa Semakin Baik, 83 Perangkat Pemdes Ikuti Bimtek, (15/05/22)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:

- a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;

Diutamakan untuk:

 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2022 diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa melalui:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan;
2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata; dan
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa;
2. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan;
4. Pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera; dan
5. Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan desa diprioritaskan untuk:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan
3. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Selanjutnya pada Pasal 7 memuat Pendanaan Padat Karya Tunai desa melalui Dana Desa, paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk upah pekerja dari dana kegiatan Padat Karya Tunai desa yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) desa.

Pada Bab III dari pasal 7 dijelaskan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa

penyusunan RKP Desa yang dituangkan dalam berita acara pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur penyusunan RKP Desa 2022.

Pada Bab IV dijelaskan tentang kewajiban Publikasi Dan Pelaporan. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam hal Pemerintah desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud Badan Permusyawaratan desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.